

KETIDAKADILAN HUKUM STRUKTURAL: KAJIAN SISTEMATIS LITERATUR PADA KASUS PIDANA MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA

Auditri Aura Risanti¹, Cece Mulyadi²

^{1,2} Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

e-mail: auditri23001@mail.unpad.ac.id¹, cece.mulyadi@unpad.ac.id²

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana di Indonesia kerap dirasakan berat sebelah, sebab masyarakat kecil lebih mudah diproses secara hukum dibandingkan pelaku kejahatan kelas atas seperti koruptor. Fenomena ini terlihat dari data pemantauan Indonesia Corruption Watch sepanjang tahun 2023 yang mencatat rata-rata vonis penjara bagi pelaku korupsi hanya tiga tahun empat bulan, sementara dari 1.718 terdakwa korupsi hanya 33 orang yang dituntut hukuman di atas sepuluh tahun. Kondisi ini kontras dengan penanganan kasus pidana ringan yang menimpa masyarakat kecil, seperti kasus Nenek Minah pada tahun 2009 di Purwokerto dan Nenek Asyani pada tahun 2015 di Situbondo yang tetap diproses secara hukum meskipun nilai kerugian yang ditimbulkan sangat kecil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis untuk menganalisis secara sosiologis berbagai kasus pidana yang menimpa masyarakat miskin di Indonesia, dengan memanfaatkan konsep modal dari Pierre Bourdieu sebagai kerangka analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap modal ekonomi, sosial, dan budaya menjadi penyebab utama masyarakat miskin lebih rentan mengalami ketidakadilan prosedural dibandingkan dengan kelompok yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan keadilan restoratif serta peningkatan sensitivitas sosiologis di kalangan aparat penegak hukum sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan struktural dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. **Kata kunci:** Sosiologi Hukum, Ketidakadilan Struktural, Kemiskinan dan Hukum Pidana.

ABSTRACT

Criminal law enforcement in Indonesia is often perceived as unbalanced, since ordinary citizens are more easily subjected to legal process than elite offenders such as corruptors. This imbalance is reflected in monitoring data from Indonesia Corruption Watch throughout 2023, which recorded an average prison sentence for corruption offenders of only three years and four months, while of 1,718 corruption defendants, only 33 were sentenced to more than ten years. This condition contrasts with the handling of minor criminal cases affecting the poor, such as the cases of Grandma Minah in 2009 in Purwokerto and Grandma Asyani in 2015 in Situbondo, both of which proceeded through the full legal process despite the negligible losses involved. This study applies a systematic literature review to sociologically examine various criminal cases affecting the poor in Indonesia, using Pierre Bourdieu's concept of capital as the analytical framework. The findings show that unequal access to economic, social, and cultural capital is the main factor behind the greater vulnerability of the poor to procedural injustice compared to those who hold power and wealth. This study recommends strengthening restorative justice approaches and increasing sociological sensitivity among law enforcement officials as solutions to structural inequality within Indonesia's criminal justice system.

Keywords: Sociology of Law, Structural Injustice, Poverty and Criminal Law.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menjamin keamanan warga negaranya serta menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Konsep negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga hak-hak

setiap warga diatur oleh hukum itu sendiri dan pelaksanaannya dijamin oleh undang-undang sebagai hak setiap individu. Namun, keberadaan undang-undang HAM yang mengatur keadilan bagi semua rakyat Indonesia untuk mendapatkan keadilan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya dan hanya sebatas hitam di atas putih yang tidak memberikan dampak

signifikan. Masih terdapat kasus-kasus ketidakadilan hukum yang melanggar hak asasi manusia. Permasalahan mengenai ketidakadilan dalam penerapan hukum ini bukanlah isu baru di Indonesia, khususnya bagi masyarakat kecil. Mereka seolah-olah menjadi target dan objek ketidakadilan dari situasi ini (Sholahudin, 2018).

Hukum pada dasarnya dirancang tidak hanya untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat, tetapi juga untuk mencapai keadilan substansial bagi semua anggota masyarakat tanpa terkecuali. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, hukum sering kali beroperasi dengan cara yang selektif dan tidak adil. Fenomena "hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah" telah menjadi perbincangan hangat di Indonesia pada saat ini. Istilah ini menggambarkan kondisi di mana penerapan hukum sering kali tidak adil, di mana para pelanggar hukum kelas atas sering kali terhindar dari hukuman yang seharusnya, sementara mereka yang melakukan pelanggaran kecil cenderung mendapatkan sanksi yang lebih berat.

Hal tersebut mencerminkan ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, di mana orang atau kelompok dengan kekuatan lebih besar seolah-olah mendapatkan keuntungan dari sistem hukum yang lebih longgar, sementara individu yang kurang beruntung atau tidak memiliki kekuasaan sering mengalami konsekuensi yang lebih berat atas pelanggaran yang relatif kecil.

Dua kasus yang menjadi perhatian publik dan aktivis dalam beberapa dekade terakhir adalah kasus Nenek Minah dari Purwokerto pada tahun 2009, yang diadili karena mengambil tiga buah kakao dengan nilai kurang dari Rp 10.000 (Mohd Yusuf dkk., 2022), dan kasus Nenek Asyani dari Situbondo pada tahun 2015, yang dituduh mencuri tujuh batang kayu jati (Sholahudin, 2016). Kasus yang kedua ini bukan hanya merupakan tragedi individu, melainkan juga mencerminkan sistem hukum yang belum mampu memberikan respons yang proporsional terhadap kondisi sosial-ekonomi pelaku. Kasus-kasus semacam ini memicu perdebatan serius di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas tentang apakah keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh semua orang ataukah keadilan hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi.

Isu ini semakin relevan untuk diteliti karena ketidakadilan struktural dalam sistem pidana di Indonesia tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum secara keseluruhan. Sholahudin (2016) dalam penelitiannya mengenai kasus Asyani mencatat bahwa masyarakat yang sering menyaksikan ketidakadilan prosedural cenderung memandang hukum sebagai arena yang hanya menguntungkan mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan.

Situasi ini tidak hanya berdampak pada legitimasi sistem hukum, tetapi juga pada stabilitas sosial secara lebih luas. Dampak dari

ketidakadilan ini sangat besar. Berkurangnya kepercayaan publik terhadap aparat hukum dan pemerintah menjadi salah satu akibat jangka panjang yang sangat merugikan. Masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan cenderung kehilangan kepercayaan terhadap lembaga negara, yang pada akhirnya mengarah pada ketidakstabilan sosial.

Dari perspektif sosiologis, hukum tidak pernah berfungsi dalam kekosongan sosial. Hukum senantiasa muncul dari dan beroperasi dalam suatu struktur masyarakat yang memiliki hierarki, stratifikasi, dan relasi kuasa yang tidak setara. Sosiologi melihat akses terhadap hukum sebagai bagian dari modal sosial dalam pengertian Bourdieu (1986), yaitu jaringan relasi yang memberikan seseorang kesempatan untuk mendapatkan bantuan dan sumber daya ketika menghadapi sistem peradilan. Tanpa akses terhadap modal tersebut, ketidakadilan akan terus berlangsung dan terulang dalam interaksi sehari-hari, termasuk adanya perlakuan tidak adil di lembaga hukum dan pengadilan. Hal ini juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi indikator utama dalam akses menuju keadilan, di mana kelompok yang kurang mampu secara struktural tidak memiliki peluang yang sama di hadapan hukum.

Pierre Bourdieu, seorang sosiolog asal Prancis yang pemikirannya sangat relevan untuk menganalisis fenomena ini, mengemukakan bahwa posisi individu dalam

masyarakat ditentukan oleh gabungan dari tiga jenis modal secara bersamaan, yaitu modal ekonomi yang terdiri dari kekayaan dan aset, modal sosial dalam bentuk jaringan relasi dan koneksi, serta modal budaya yang meliputi pengetahuan, pendidikan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan sistem yang ada (Bourdieu, 1986). Ketiga jenis modal ini selanjutnya digunakan sebagai kerangka analisis utama dalam artikel ini untuk membaca bagaimana ketimpangan kepemilikan modal turut menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh sistem hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh aspek sosiologis dari kasus-kasus pidana yang menimpa masyarakat miskin di Indonesia dengan memanfaatkan sejumlah kerangka teoritis dari sosiologi hukum. Konsep yang dikenal sebagai "hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah" mencerminkan kenyataan pahit bahwa hukum sering kali menguntungkan mereka yang memiliki kekuasaan dan sumber daya, sementara kelompok yang kurang beruntung justru paling sering berhadapan dengan kerasnya sistem peradilan. Ketidakadilan ini tidak hanya sekadar pandangan masyarakat, tetapi juga merupakan fenomena sosiologis yang dapat diteliti secara mendalam dengan pendekatan sosiologi hukum. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis yang berarti bagi perkembangan studi sosiologi hukum di

Indonesia, sekaligus menyajikan rekomendasi praktis yang dapat dipertimbangkan oleh para aktor yang terlibat dalam sistem peradilan pidana nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis (*systematic literature review*) dengan tujuan untuk menganalisis secara sosiologis ketidakadilan hukum pada masyarakat kelas bawah. Penelitian ini mengimplementasikan pendekatan studi pustaka dengan metode kualitatif-deskriptif. Kajian pustaka dilakukan karena tujuan riset ini adalah untuk menciptakan analisis mendalam yang berasal dari literatur ilmiah yang sudah ada, bukan untuk mengumpulkan data primer dari lapangan. Referensi yang digunakan meliputi artikel jurnal ilmiah, buku sosiologi hukum, putusan pengadilan, dan laporan dari lembaga hukum yang diterbitkan pada rentang waktu 10 tahun terakhir.

Pencarian literatur dilakukan melalui Google Scholar. Kata kunci yang digunakan pada Google Scholar merupakan perpaduan antara “ketidakadilan hukum” AND “masyarakat miskin”, “hukum tumpul ke atas tajam ke bawah”, “restorative justice” AND “Indonesia”.

Tahapan pemilihan literatur mengikuti kerangka *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), yang meliputi empat langkah, yakni identifikasi, penyaringan (*screening*), penilaian

kelayakan (*eligibility*), dan penyertaan akhir (*included*). Pada langkah identifikasi, semua artikel yang ditemukan dari ketiga sumber data dikumpulkan dan dihapus duplikatnya. Pada tahap penyaringan, artikel diseleksi berdasarkan judul dan ringkasan untuk memastikan relevansinya dengan topik penelitian. Pada tahap penilaian kelayakan, artikel yang telah lolos penyaringan dibaca secara menyeluruh untuk dinilai sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditentukan. Artikel yang memenuhi semua kriteria kemudian ditetapkan sebagai literatur utama yang dianalisis dalam penelitian ini, sebagaimana dirangkum dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Tabel PRISMA

Tahapan	Deskripsi	Jumlah
Identifikasi	Artikel ditemukan dari Scopus, PubMed, dan Google Scholar sebelum penghapusan duplikasi	113
Penyaringan (<i>screening</i>)	Artikel setelah duplikasi dihapus dan disortir berdasarkan judul serta abstrak	82
Penilaian kelayakan (<i>eligibility</i>)	Artikel dibaca secara utuh dan dinilai berdasarkan kriteria inklusi	10
Penyertaan akhir (<i>included</i>)	Artikel yang memenuhi seluruh kriteria dan dianalisis dalam hasil	10

Sumber: olahan penulis

Kriteria inklusi yang digunakan dalam pemilihan sumber mencakup: (1) sumber yang membahas kasus hukum pidana yang langsung berkaitan dengan masyarakat miskin di Indonesia atau sebagai studi kasus; (2) sumber yang menggunakan kerangka teori sosiologi hukum,

hukum progresif, atau keadilan restoratif; (3) sumber yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah terakreditasi atau penerbit akademik yang dapat diverifikasi. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa sumber utama yang dianalisis, di antaranya artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses *peer review*, laporan dari lembaga resmi, dan berita yang telah terverifikasi, yang semuanya dianggap sebagai data sekunder.

Proses analisis dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi terhadap literatur yang telah dipilih. Proses analisis dilakukan dalam tiga tahapan. Pertama, reduksi data dengan menyaring dan menentukan konsep-konsep utama dari setiap sumber. Kedua, penyajian data dengan mengorganisasi temuan secara sistematis berdasarkan tema-tema inti, yaitu: fakta kasus, analisis sosiologis, dan alternatif penyelesaian. Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggabungkan berbagai sudut pandang yang ditemukan dalam literatur untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan seimbang. Kerangka teori yang diterapkan mencakup teori hukum progresif yang dikembangkan oleh para ahli hukum pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seluruh temuan pada bagian ini dibaca melalui kerangka modal Bourdieu yang telah diuraikan pada bagian latar belakang. Setiap temuan dari kajian terdahulu tidak diletakkan sebagai kutipan yang berdiri sendiri, melainkan dihubungkan dengan bagaimana ketimpangan

kepemilikan modal ekonomi, sosial, dan budaya menjelaskan pola ketidakadilan yang berulang dalam penanganan kasus pidana masyarakat miskin di Indonesia.

Systematic Literature Review

Pembahasan di bagian ini diisi dengan menganalisis kajian-kajian sebelumnya melalui metode *Systematic Literature Review*. Pembahasan pada bagian ini diisi dengan menganalisis kajian-kajian sebelumnya melalui metode *Systematic Literature Review*.

Tabel 2. *Systematic Literature Review*

No	Penulis	Judul	Tahun	Temuan
1.	Sarwan dari, A.	Ketidakadilan Hukum di Indonesia dalam Penanganan Kasus Nenek Asyani	2025	Sistem hukum Indonesia terbukti tumpul ke atas dan tajam ke bawah serta gagal menjalankan keadilan distributif dan korektif bagi masyarakat rentan seperti Nenek Asyani.
2.	Faqih, C.	Relevansi Fenomena <i>No Viral No Justice</i> dalam Kasus Pencurian Nenek Minah dengan Dinamika Hukum Indonesia di Era Digital	2025	Tekanan dari media sosial yang viral sangat nyata dalam memengaruhi proses hukum di Indonesia, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem keadilan seharusnya tidak bergantung pada sejauh mana konten menjadi viral.
3.	Yanto, O., Darusman, M.,	<i>The Light Judgment Decision in The Case of Corruption:</i>	2020	Vonis ringan kasus korupsi berdampak terhadap rasa keadilan

	Utami, I. S., & Nurdiana, N.	<i>The Implications for The Sense of Public Justice</i>		masyarakat memperburuk pandangan mengenai ketidaksetaraan.	ana, M. A., & Massunna, M. W.		juga memicu meningkatnya tindakan kriminal yang muncul sebagai bentuk resistensi terhadap sistem yang dianggap tidak adil.		
4.	Lengkey, N. J., Basid, A., & Suyantono.	Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Tindakan Pidana Ringan di Indonesia	2026	<i>Restorative justice</i> adalah pendekatan efektif dan manusiawi untuk kasus ringan, sejalan dengan budaya musyawarah Indonesia.	8.	Sihombing, J. S. P., Saraswati, R., Yudianto, Y., & Turymshayeva, A.	<i>The Regulation of Legal Protection for Poor Communities Toward Justice in Indonesia and the Netherlands</i>	2024	Hasil temuan menunjukkan bahwa perbandingan Indonesia-Belanda menunjukkan Indonesia masih memiliki gap signifikan dalam regulasi perlindungan hukum bagi komunitas miskin dibandingkan dengan negara maju.
5.	Sri Damayanti, Fauzan Rasyid Adhari, Januar Alpahluzie, & Fitra Fajar Ananta.	Kelas Sosial dan Akses terhadap Keadilan: Kajian Ketimpangan dalam Penegakan Hukum di Indonesia	2025	Faktor ekonomi penentu akses keadilan dan kelompok miskin secara struktural tidak memiliki kesempatan setara di hadapan hukum.	9.	Restifani Cahyami	Konsep Keadilan Menurut Perspektif Perjanjian Lama Terhadap Implementasi Hukum di Indonesia: Suatu Refleksi Hukum “Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah”	2022	Ketidakadilan masih sering terjadi dengan tertindasnya kaum-kaum lemah dalam pelaksanaan hukum.
6.	Surya Insani Kamil	KEADILAN UNTUK KAUM MARGINAL: REFLEKSI FILOSOFIS KASUS NENEK MINAH DAN DISKRIMINASI STRUKTURAL DALAM PENEGAKAN HUKUM	2025	Analisis menunjukkan bahwa penerapan Pasal 362 KUHP terhadap buruh tani lanjut usia yang memetik tiga buah kakao hanya merepresentasikan keadilan formal, tetapi gagal memenuhi tuntutan keadilan substantif.	10.	Umar Sholahudin	Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di	2016	Kasus hukum nenek Asyani harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan pendekatan sosiologis dan humanis. Penyelesaian ini dikenal sebagai
7.	Subhan, D., Satriyani, D., Arianti, D., Ramdhani.	Ketimpangan Sosial dan Akses terhadap Keadilan Hukum di Indonesia.	2025	Ketimpangan sosial tidak hanya memperlebar jurang dalam pelayanan hukum, tetapi					

Kabupaten
Situbondo) prinsip keadilan
restoratif,
Sumber: olahan penulis

Kesepuluh kajian yang disebutkan sebelumnya membahas topik serupa, yaitu ketidakadilan hukum yang dialami oleh masyarakat miskin di Indonesia, namun masing-masing menyoroti aspek yang berbeda dari persoalan yang sama. Untuk memperjelas keterkaitan antarliteratur tersebut, hasil temuan ini dituangkan ke dalam lima tema utama yang berulang kali muncul dalam kajian yang telah dijelaskan.

Ketidakadilan Struktural yang Berulang dalam Kasus Konkret

Sarwandari (2025), Kamil (2025), dan Mohd Yusuf dkk. (2022) menganalisis kasus Nenek Minah dan Nenek Asyani sebagai contoh konkret ketidakadilan struktural. Sarwandari (2025) menunjukkan bahwa penerapan hukum dilakukan secara mekanis tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi individu yang terlibat sehingga tidak dapat mencapai keadilan yang distribusi maupun korektif. Kamil (2025) memperluas temuan ini dengan menekankan bahwa penerapan Pasal 362 KUHP kepada petani tua hanya mencerminkan keadilan formal, bukan keadilan yang bersifat substantif. Mohd Yusuf dkk. (2022) menambahkan perspektif hukum progresif, menyebutkan bahwa adanya ketidaksetaraan dalam penegakan hukum ini disebabkan oleh ketidakutamaan aparat dalam memberikan prioritas pada prosedur kepastian daripada

pertimbangan rasa keadilan masyarakat.

Media Sosial dan Fenomena “No Viral No Justice”

Faqih (2025) mengangkat dimensi yang berbeda, yaitu dampak yang ditimbulkan oleh opini publik di media sosial terhadap kecepatan dan arah proses hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa keadilan untuk masyarakat kecil sering kali baru diperoleh setelah kasus mereka menjadi viral, yang menyoroti kritik tersendiri terhadap sistem hukum yang seharusnya beroperasi secara objektif tanpa pengaruh tekanan publik.

Ketimpangan Modal sebagai Akar Struktural

Damayanti dkk. (2025), Subhan dkk. (2025), dan Sihombing dkk. (2024) membahas akar permasalahan dari sudut pandang struktur sosial. Damayanti dkk. (2025) mengungkapkan bahwa elemen ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan akses terhadap keadilan, sementara Subhan dkk. (2025) menunjukkan bahwa ketimpangan sosial tidak hanya memperlebar penindasan dalam layanan hukum, tetapi juga dapat memicu kriminalitas sebagai bentuk penolakan dari masyarakat. Sihombing dkk. (2024) melalui analisis perbandingan antara Indonesia dan Belanda, menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi perbedaan regulasi yang signifikan terkait perlindungan hukum bagi kelompok miskin. Penelitian ketiga ini dengan konsisten menunjukkan satu kesimpulan yang serupa, yaitu bahwa kurangnya modal ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana dijelaskan oleh Bourdieu, menjadi faktor utama yang memengaruhi nasib

individu di hadapan hukum.

Perbedaan dalam Penanganan Kejahatan Kerah Putih

Yanto dkk. (2020) dan Cahyami (2022) menyoroti tema keempat, yaitu perbedaan dalam cara penanganan kejahatan masyarakat kecil dibandingkan dengan kejahatan kerah putih seperti korupsi. Yanto dkk. (2020) menyatakan bahwa hukuman ringan pada kasus korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan, sedangkan Cahyami (2022) menemukan bahwa elit cenderung lebih mampu memanfaatkan hukum berkat kekuasaan serta kedudukan yang mereka miliki, sementara kelompok yang lebih lemah malah jadi korban.

Keadilan Restoratif sebagai Solusi

Meski berangkat dari perspektif yang berbeda, Lengkey dkk. (2026) dan Sholahudin (2016) mengarah pada rekomendasi yang sama, yakni penguatan keadilan restoratif. Lengkey dkk. (2026) mengungkapkan bahwa pendekatan ini sangat efektif dan berkeadilan untuk menangani kasus-kasus ringan, sejalan dengan tradisi musyawarah di kalangan masyarakat Indonesia. Sholahudin (2016) menekankan bahwa pendekatan yang bersifat sosiologis dan humanis, dikenal sebagai keadilan restoratif, lebih relevan untuk diterapkan pada kasus-kasus kecil yang menyentuh kelompok -kelompok rentan seperti Nenek Asyani.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sepuluh penelitian sebelumnya secara konsisten menemukan pola yang sama, yaitu masyarakat miskin cenderung mendapatkan perlakuan yang

lebih keras oleh hukum dibandingkan dengan pelaku kejahatan kelas atas seperti para koruptor. Pentingnya tabel ini untuk artikel yang sedang ditulis terletak pada peranannya sebagai panduan posisi penelitian, yang mengindikasikan bahwa meskipun banyak kajian telah membahas ketidakadilan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah secara terpisah, masih sedikit yang secara eksplisit membingkai isu tersebut menggunakan konsep modal yang dikembangkan oleh Bourdieu. Keterkaitan tabel ini dengan artikel bertujuan untuk menegaskan aspek kebaruan dan kontribusi penelitian, yaitu menghubungkan hasil empiris tersebut dengan kerangka teori modal ekonomi, sosial, dan budaya secara menyeluruh.

Kajian oleh Sarwandari (2025) menjelaskan bahwa sistem hukum di Indonesia gagal menjalankan keadilan distributif dan korektif secara bersamaan bagi masyarakat miskin karena hukum diterapkan secara mekanis tanpa membaca konteks sosial-ekonomi pelaku. Situasi ini, menurut Yanto dan tim (2020), telah berimplikasi serius terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, dan semakin diperparah oleh fenomena "*no viral, no justice*" yang diidentifikasi oleh Faqih (2025) sebagai cerminan dari kelemahan sistemik dalam peradilan Indonesia. Menanggapi kegagalan paradigma pemidanaan yang bersifat represif dan hukuman tersebut, beberapa peneliti menyarankan penguatan pendekatan restorative justice sebagai solusi yang lebih humanis.

Dalam hal ini, Lengkey dkk. (2026)

menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak hanya menciptakan keadilan substantif yang lebih baik, tetapi juga memperbaiki kepercayaan publik dan mengurangi beban perkara di pengadilan. Situasi ini diperburuk oleh ketidaksetaraan akses terhadap modal sosial, budaya, dan ekonomi, yang menjadi faktor kunci kemampuan individu dalam menghadapi proses hukum. Damayanti (2025) menemukan bahwa kualitas pengacara dan status sosial terdakwa benar-benar memengaruhi perbedaan dalam putusan hakim. Kontradiksi yang paling mencolok adalah perbedaan cara penanganan kasus pidana bagi masyarakat kecil yang lebih cepat dan tegas dibandingkan dengan kasus korupsi yang umumnya berujung pada vonis ringan.

Selanjutnya, penelitian oleh Kamil (2025) menyoroti ketidakadilan terhadap kelompok marginal, di mana pelaksanaan Pasal 362 KUHP hanya mencerminkan keadilan yang bersifat formal dan tidak berhasil mewujudkan keadilan yang substansial. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi struktural yang mengikis prinsip kesetaraan di depan hukum. Selain itu, Subhan dkk. (2025) menganalisis ketimpangan sosial yang secara konsisten menciptakan hambatan struktural bagi kelompok rentan dalam sistem peradilan Indonesia. Sihombing dkk. (2024) menemukan bahwa Indonesia masih memiliki kesenjangan yang signifikan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin dibandingkan dengan negara-negara maju.

Kajian oleh Restifani (2022) menunjukkan bahwa kalangan atas dapat dengan mudah memainkan hukum dengan kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki, sementara kalangan lemah justru tertindas. Penelitian oleh Sholahudin (2016) menekankan perlunya pendekatan sosiologi hukum yang lebih humanis, dengan mekanisme *restorative justice* sebagai solusi bagi masyarakat miskin. *Restorative justice* bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial dan menghadirkan keadilan di luar prosedur hukum positif yang kaku.

Deskripsi Kasus: Potret Nyata Ketidakadilan Hukum

Kasus Nenek Minah pada tahun 2009 di Purwokerto menjadi simbol ketidakadilan hukum berbasis kelas. Ia, seorang petani tua, mengambil tiga buah kakao senilai Rp 6.000 dari kebun PT Rumpun Sari Antan karena keadaan darurat. Meskipun sudah mengakui, meminta maaf, dan mengembalikan kakao sebagai bentuk penyelesaian komunal dalam tradisi Jawa, sistem hukum formal tetap melanjutkan proses terhadapnya. Tanpa didampingi pengacara akibat keterbatasan biaya, ia dijatuhi hukuman penjara selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Putusan ini memperlihatkan jarak antara keadilan berdasarkan prosedur dan keadilan substantif, bahkan hakim yang membacakan putusan tidak dapat menahan air mata karena terikat pada peraturan yang ada.

Kasus serupa menimpa Nenek Asyani pada tahun 2015 di Situbondo, yang dituduh

mencuri tujuh batang kayu jati untuk memperbaiki gubuknya. Ia dijerat pasal dengan ancaman penjara selama 15 tahun dan denda Rp 500 juta, lalu ditahan selama 74 hari sebelum akhirnya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidi 1 hari kurungan. Perbandingan dengan hukuman korupsi membuat kemarahan publik karena hukum tampak tidak adil dan lemah. Dari sudut pandang sosiologis, kasus ini menegaskan bahwa kepatuhan pada teks hukum tidak otomatis menciptakan keadilan sosial, melainkan justru memperlihatkan ketidakmampuan hukum dalam merespons dinamika masyarakat kelas bawah.

Dapat dikatakan bahwa meskipun kejadian Nenek Minah terjadi pada tahun 2009, yaitu di luar rentang waktu 10 tahun terakhir yang menjadi batasan pencarian literatur dalam kajian ini, kasus tersebut masih sangat relevan untuk dibahas. Hal ini disebabkan oleh kedudukannya sebagai kasus acuan yang terus dirujuk dan dianalisis kembali oleh publikasi-publikasi terkini yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini, contohnya karya Kamil (2025) dan Mohd Yusuf dkk. (2022). Dengan kata lain, batasan dua belas tahun ini mengacu pada tahun publikasi literatur yang dijelaskan, bukan pada waktu terjadinya kejadian tersebut. Kasus Nenek Minah bahkan diakui sebagai pembuka penerapan pendekatan keadilan restoratif di Indonesia yang kemudian melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, sehingga menjadi hal penting untuk dipahami secara historis dalam memahami

perkembangan kasus ini hingga saat ini.

Sebagai tambahan untuk memperkuat relevansi dengan periode penelitian, artikel ini memuat satu kasus yang baru, yaitu kasus Kakek Samirin di Simalungun, Sumatera Utara. Pada bulan Januari 2020, Samirin yang berusia 68 tahun saat itu dijatuhi hukuman 2 bulan 4 hari penjara oleh Pengadilan Negeri Simalungun karena mengambil sisa getah karet seberat 1,9 kilogram yang bernilai kira-kira Rp 17.000 dari lahan perkebunan yang dikelola oleh PT Bridgestone (Kompas.com, 2020). Ia bahkan sempat ditahan sebelum sidang dimulai, sementara nilai kerugian yang ditimbulkan jauh lebih kecil dibandingkan biaya proses hukum yang harus ditanggung oleh negara untuk mengadilinya. Kasus ini menunjukkan bahwa pola ketidakadilan struktural yang dihadapi oleh Nenek Minah dan Nenek Asyani bukanlah masalah yang sudah berlalu, melainkan masih terus terjadi bahkan setelah satu dekade.

Analisis Sosiologi Hukum

Analisis sosiologi hukum dari sudut pandang pemikiran Pierre Bourdieu mengenai modal dan kapital menjelaskan bahwa kelompok yang dapat terhubung dengan jaringan kekuasaan melalui modal sosial, mengetahui cara kerja sistem hukum sebagai modal budaya, serta memiliki sumber daya ekonomi untuk membayar pengacara berkualitas dalam bentuk modal ekonomi, memiliki keuntungan struktural yang sangat besar ketika menghadapi sistem peradilan. Keuntungan ini tidak hanya berkaitan dengan kapasitas finansial untuk membayar pengacara

yang mahal, tetapi juga mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dengan aparat hukum secara efektif, memahami hak-hak prosedural, dan menavigasi kompleksitas birokrasi peradilan yang sering kali sangat sulit bagi orang yang tidak berpengalaman.

Tanpa akses terhadap modal sosial sebagai bentuk kapital, ketimpangan akan terus eksis dan menghasilkan konsekuensi melalui interaksi sehari-hari, termasuk diskriminasi dalam lembaga hukum dan pengadilan. Di sisi lain, masyarakat yang kurang beruntung, khususnya mereka yang tidak memiliki ketiga modal tersebut, berada dalam situasi yang sangat rentan: mereka tidak hanya kesulitan dalam membela diri secara efektif, tetapi juga tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk melakukan pembelaan (Nelsa Jeany Lengkey et al., 2026).

Selain itu, penting untuk mencermati dimensi gender dalam kasus-kasus ini. Baik Nenek Minah maupun Nenek Asyani adalah perempuan lanjut usia yang hidup dalam kondisi kemiskinan dan keadaan ini bukan tanpa sebab. Dalam perspektif sosiologi hukum, perempuan yang kurang beruntung di kawasan pedesaan menghadapi berlapis-lapis ketidakberuntungan. Mereka mengalami subordinasi yang terkait dengan gender, marjinalisasi berdasar kelas, serta berbagai keterbatasan yang disebabkan oleh lokasi geografis dalam waktu yang bersamaan.

Ketimpangan Penanganan Hukum

Paradoks yang paling mencolok dan

menyakitkan dari fenomena ini adalah perbedaan yang sangat mencolok antara cara penanganan kasus pidana masyarakat yang kurang beruntung dengan cara penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan pengusaha besar. Penelitian Yanto dkk. (2020) menjelaskan bagaimana tindakan korupsi dapat merusak persepsi keadilan publik, serta mengeksplorasi bagaimana vonis yang ringan dari hakim dalam kasus korupsi berdampak pada rasa keadilan itu sendiri.

Di satu sisi, seorang nenek yang mencuri tiga buah kakao seharga Rp 6.000 menjalani proses hukum yang panjang dan melelahkan selama berbulan-bulan tanpa bantuan pengacara, sementara pemerintah mengeluarkan dana untuk proses pengadilan yang jauh lebih besar dari nilai barang yang dicuri. Di sisi lain, para koruptor yang menyebabkan kerugian keuangan negara hingga miliaran atau triliunan rupiah sering kali mendapatkan keringanan hukuman, fasilitas penjara yang lebih baik, atau bahkan hukuman yang jauh lebih ringan daripada tuntutan yang diberikan oleh jaksa.

Sebagai contoh konkret yang lebih jelas, kasus korupsi tata niaga timah yang melibatkan Harvey Moeis dapat dipandang sebagai cermin nyata dari ketidakadilan ini. Pada peristiwa tersebut, negara menderita kerugian mencapai Rp 300 triliun, terdiri dari kerugian dalam kerja sama sewa peralatan pengolahan timah, pembayaran untuk bijih timah ilegal, dan kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan Bangka Belitung. Walaupun kerugian yang

terjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah pencurian kakao yang dilakukan oleh Nenek Minah yang hanya bernilai Rp 6.000, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta di tingkat pertama hanya menjatuhkan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara kepada Harvey Moeis, yang jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang mencapai 12 tahun. Hukuman ini baru menjadi lebih berat, yakni 20 tahun penjara, pada saat banding setelah menerima banyak kritik dari masyarakat.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara jumlah kerugian dan beratnya sanksi bukan hanya sekadar pandangan masyarakat, melainkan sebuah pola yang dapat dibuktikan dengan data. Informasi dari Indonesia Corruption Watch bahkan menunjukkan bahwa rata-rata hukuman penjara untuk para terdakwa korupsi di Indonesia hanya berkisar antara 3 hingga 4 tahun, meskipun kerugian negara yang dihasilkan setiap tahunnya mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Ketika dibandingkan dengan hukuman 1 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Nenek Asyani karena kerugian sebesar Rp 500 ribu, argumen mengenai hukum yang “tumpul ke atas dan tajam ke bawah” menjadi lebih mudah diukur secara empiris, tidak lagi sekadar ungkapan retorik.

Dari perspektif sosiologi hukum, ini menunjukkan bukti nyata bahwa hukum tidak berfungsi sebagai sistem yang netral dan mandiri seperti yang diungkapkan oleh

positivisme hukum. Hukum beroperasi dalam dan melalui hubungan kekuatan yang ada di masyarakat, dan relasi kekuasaan tersebut secara sistematis menguntungkan mereka yang berada di posisi yang lebih kuat. Paradoks ini juga secara langsung merusak kredibilitas hukum di hadapan masyarakat luas, karena legitimasi hukum tidak hanya tergantung pada konsistensi internalnya, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut dianggap adil oleh individu yang terlibat.

Sholahudin (2016) menyoroti bahwa metode keadilan restoratif lebih sesuai diterapkan pada kasus-kasus kecil yang melibatkan kelompok yang rentan, contohnya Nenek Minah dan Nenek Asyani. Keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, alih-alih sekadar menghukum pelanggar. Sihombing dkk. (2024) menekankan bahwa dukungan hukum untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu sangat penting guna mencegah tindakan sewenang-wenang, menjaga ketertiban, serta menjamin keadilan yang sesungguhnya. Dengan demikian, pendekatan ini harus diimbangi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam sistem peradilan dan perubahan pandangan yang lebih mendasar mengenai tujuan pemidanaan dari yang bersifat retributif menjadi rehabilitatif dan restoratif.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan literature review yang telah dilakukan, artikel ini menyimpulkan bahwa adanya ketidakadilan struktural dalam sistem

hukum pidana di Indonesia merupakan permasalahan sistemik, bukan hanya kekeliruan individu dari aparat. Kasus Nenek Minah (2009) dan Nenek Asyani (2015) memberikan bukti empiris bahwa penerapan hukum positif yang dilakukan secara mekanis dan positivistik tanpa memperhatikan konteks sosial-ekonomi pelaku justru berlawanan dengan tujuan hukum itu sendiri.

Analisis yang melibatkan modal sosial dari Pierre Bourdieu mengungkapkan bahwa penyebab dari ketimpangan ini terletak pada pendekatan penegakan hukum yang formalistik, ketidakmerataan akumulasi modal yang memengaruhi posisi seseorang di mata hukum, lemahnya mekanisme diskresi dari aparat, dan tidak adanya perubahan paradigma dari pembedaan retributif menuju yang restoratif secara menyeluruh di seluruh institusi penegak hukum.

Perkembangan peraturan terbaru memberikan sinyal positif yang perlu dikawal. Ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah sebuah inovasi penting karena secara jelas menjadikan pidana sebagai pilihan terakhir dan mendorong penyelesaian kasus melalui dialog yang melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat. Pendekatan ini secara sosiologis jauh lebih sejalan dengan nilai-nilai komunal dari masyarakat Indonesia dibandingkan dengan paradigma *punitive* yang selama ini dominan.

Namun, sekadar regulasi tidak cukup karena pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan seperti ketahanan budaya dari aparat, ketidakmerataan kapasitas kelembagaan antardaerah, dan pemahaman mengenai mekanisme restoratif yang belum merata di seluruh tingkat peradilan.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merumuskan tiga saran. Pertama, penegakan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2024 harus dilakukan secara konsisten dan merata di seluruh wilayah hukum Indonesia, disertai dengan sistem pemantauan independen yang melibatkan akademisi serta masyarakat sipil agar pelaksanaannya tidak sekadar mengikuti prosedur, melainkan juga bersifat substansial.

Kedua, perlu adanya pembaruan kurikulum dalam pendidikan hukum di semua lembaga yang berkaitan dengan kepolisian, kejaksaan, serta peradilan, dengan tujuan untuk mengintegrasikan sudut pandang sosiologi hukum secara mendalam, sehingga aparat dapat memahami konteks sosial-ekonomi dari setiap perkara yang mereka tangani. Ketiga, perlu diperkuat akses terhadap bantuan hukum gratis yang efisien dan menjangkau kelompok masyarakat di daerah terpencil, sebagai dasar minimal dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang seharusnya tidak hanya bersifat normatif di atas kertas, tetapi juga nyata dalam praktik.

Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian lapangan yang lebih mendalam tentang pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2024 di

berbagai daerah, guna memetakan elemen-elemen yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pendekatan restoratif dalam konteks lokal yang bervariasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, & Sara, R. (2025). Legal Position of Restorative Justice Enforcement in Indonesia. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 4(9), 659–667.
<https://doi.org/10.55324/ijoms.v4i9.1144>
- Azhar, A. F. (2019). Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 134-143.
<https://www.syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4936>
- Chinve Alqamar. (2025). “Relevansi Fenomena No Viral No Justice Dalam Kasus Pencurian Nenek Minah Dengan Dinamika Hukum Indonesia Di Era Digital: Pendekatan Sociological Jurisprudence.”
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18486.41284>
- Kamil, S. I. (2025). KEADILAN UNTUK KAUM MARGINAL: REFLEKSI FILOSOFIS KASUS NENEK MINAH DAN DISKRIMINASI STRUKTURAL DALAM PENEGAKAN HUKUM. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(6), 342-356.
<https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1658>
- Khafi, S.H., CPHRM., I. (2024). PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA TERHADAP FENOMENA HUKUM TUMPUL KE ATAS DAN TAJAM KE BAWAH.
- Maharani, S. A. DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT DI ERA DIGITAL: PENGARUH FENOMENA “NO VIRAL NO JUSTICE” TERHADAP PENEGAKAN HUKUM YANG HIDUP (LIVING LAW) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI.
- Mohd Yusuf D.M, Hans Riduan Hutapea, Utari Wulandari, Marito Sihotang, & Rohim Brawijaya. (2022). DISPARITAS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (ANALISIS KRITIS KASUS NENEK MINAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF). *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 542–542.
<https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.8065>
- Nelsa Jeany Lengkey, Abdul Basid, & Suyanto. (2026). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia. *Hakim: Jurnal Hukum*, 6 (09), 1811–1818.

- <https://doi.org/10.54209/judge.v6i09.2277>
- Nyi Ayu Najma Bulan Iskandar, & Aryadi Almau Dudy. (2026). Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dengan China. *Juridische : Jurnal Penelitian Hukum*, 3(2), 113–127. <https://doi.org/10.65945/juridische.v3i2.71>
- Prawiro, K., & Chris Anggi Natalia Berutu. (2026). TAJAM KEBAWAH, TUMPUL KEATAS? WUJUD KEADILAN HUKUM DI INDONESIA. *Jujur Vivere*, 36 (1), 01–13. <https://doi.org/10.55809/hv.v36i1.615>
- Priska, M., & Elfrida Ratnawati Gultom. (2024). Analisis Retorika Keadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Studi Kasus Gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. *Ensiklopedia of Journal*, 6(4), 87–98. <https://doi.org/10.33559/eoj.v6i4.2564>
- Restifani Cahyami. (2022). Konsep Keadilan Menurut Perspektif Perjanjian Lama Terhadap Pelaksanaan Hukum di Indonesia: Suatu Refleksi Hukum “Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah.” *Sabda*, 3(2), 62–74. <https://doi.org/10.55097/sabda.v3i2.55>
- Sholahudin, U. (2016). Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo). *DIMENSI-Journal of Sociology*, 9(1)
- Sholahudin, U. (2018). Keadilan Hukum bagi Si Miskin: Sebuah Elegi Si Miskin Dihadapan Tirani Hukum. *Journal of Urban Sociology*, 1(1), 35-45. <https://doi.org/10.30742/jus.v1i1.562>
- Sihombing, J. S. P., Saraswati, R., Yunanto, Y., & Turymshayeva, A. (2024). The regulation of legal protection for poor communities toward justice in Indonesia and the Netherlands. *Journal of Human Rights Culture and Legal System*, 4(2), 331–353. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.274>
- Sri Damayanti, Fauzan Rasyid Adhari, Januar Alpahluzie, & Fitra Fajar Ananta. (2025). Kelas Sosial dan Akses terhadap Keadilan: Kajian Ketimpangan dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 11554–11560. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3708>
- Subhan, D., Satriyani, D., Arianti, D., Ramdhana, M. A., & Massunna, M. W. (2025). Ketimpangan sosial dan akses terhadap keadilan hukum di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(5), 7909-7913.
- Yanto, OY, M Darusman, Y., Siti Utami, I., & Nurdiyana, N. (2020). Putusan Pengadilan yang Ringan dalam Perkara

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 6 No. 1	Hal: 23-38	April 2025
--	--	--------------	------------	------------

Korupsi: Implikasinya Bagi Rasa
Keadilan Masyarakat. Jurnal IUS
Kajian Hukum Dan Keadilan, 8 (1), 1–
16.

<https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.694>